

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Sifa Paridatussa'adah; Salma Azizah Nurdin; Farhan Gany Tuasikal; Maharani Juliana Putri; Raditya Putra Bayu Budi Kusuma. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, sifafaridatussa19@gmail.com

ABSTRACT: Based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the prosecutor's office is tasked with upholding law and justice through investigation, prosecution, and execution of court decisions. As one of the main pillars in the judicial system, the prosecutor's office is required to work professionally, transparently, and with integrity to maintain public trust in law enforcement institutions. In carrying out their duties, prosecutors must adhere to a code of ethics that includes personal ethics, ethics in performing their duties, ethics in providing services to the public, and ethics in interacting with colleagues. However, violations of the code of ethics by prosecutors still often occur, which has become a serious problem threatening the integrity of the criminal justice system in Indonesia. Although it has been regulated in the Attorney General Regulation Number PER-014/A/JA/11/2012 concerning the Code of Conduct for Prosecutors, deviant practices such as abuse of authority, accepting bribes, and violations of the principle of independence still occur. This phenomenon not only undermines public trust in the prosecutorial institution but also contradicts the principles of ethics and professional responsibility of legal practitioners as enforcers of justice. This study aims to analyze the forms of violations of the prosecutors' code of ethics, identify the factors that cause such violations, and evaluate the effectiveness of oversight mechanisms and sanctions against the violations that occur. The study concludes that there is a need to strengthen the independent oversight system, increase transparency and accountability, as well as provide continuous professional ethics development to realize prosecutors who are professional and have integrity in accordance with the principles of Tri Krama Adhiyaksa.

KEYWORDS: Prosecution, Violations, Prosecutors' Code of Ethics.

ABSTRAK: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses penyidikan, penuntutan, serta eksekusi putusan pengadilan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa wajib mematuhi kode etik yang mencakup etika kepribadian, etika dalam menjalankan tugas, etika pelayanan kepada masyarakat, serta etika dalam berinteraksi sesama rekan kerja. Namun masih sering terjadi pelanggaran kode etik oleh jaksa sehingga

menjadi permasalahan serius yang mengancam integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, praktik menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan pelanggaran prinsip independensi masih terjadi. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip etika dan tanggung jawab profesi hukum sebagai penegak keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jaksa, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukannya penguatan sistem pengawasan independen, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembinaan etika profesi berkelanjutan untuk mewujudkan jaksa yang profesional dan berintegritas sesuai dengan prinsip Tri Krama Adhiyaksa.

KATA KUNCI: Kejaksaan, Pelanggaran, Kode Etik Jaksa.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan harus dijadikan pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, negara tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan semata, melainkan harus didasarkan pada sistem konstitusional yang tertuang dalam hukum dasar, sehingga tidak bersifat absolut (Ramaddani, 2023). Pasal tersebut menekankan bahwa penegakan hukum dan keadilan yang memberikan manfaat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan yang merupakan salah satu asas negara hukum.

Untuk mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, keberadaan serta peran penegak hukum yang bersifat independen. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan penuntutan, kejaksaan diharapkan dapat bekerja secara profesional, Independen, dan berlandaskan pada prinsip keadilan (Djunaedi, 2014). Dalam menjalankan tugasnya, jaksa tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang baik, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika profesi. Penerapan etika ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan serta memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan dalam sistem hukum Republik Indonesia (Giting dkk, 2023). Dalam melaksanakan kewenangannya, seorang jaksa membutuhkan pedoman mengenai perilaku, pola pikir, dan cara kerja yang mencakup nilai-nilai serta moral serta norma sosial yaitu melalui penyusunan dan penerapan kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah pedoman yang mengatur sikap dan perilaku seorang profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja. Kode etik berfungsi

sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring perilaku yang tidak baik, serta mengarahkan profesi untuk bertindak sesuai dengan norma moral yang berlaku. Selain itu, kode etik juga berperan penting dalam memastikan kualitas profesi di masyarakat.

Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi, mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat (Muhammad, A. 2014). Dengan adanya kode etik jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, keberadaan kode etik ini berfungsi sebagai panduan bagi anggota profesi tersebut mengenai perilaku yang diharapkan dan untuk memastikan mutu profesi dimasyarakat.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan peradilan. Namun dalam pelaksanaannya, jaksa tidak hanya bekerja berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga harus berpegang teguh pada prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan. Jaksa wajib menaati kode etik kejaksaan dan berperan sebagai penuntut umum dalam menegakkan keadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjaga citra profesional dan kinerja kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara untuk menegakkan hukum. Kejaksaan berkewajiban menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta melindungi kepentingan setiap masyarakat melalui penegakan hukum.

Untuk memastikan bahwa etika profesi tetap terjaga, kejaksaan memiliki komisi kejaksaan yang bertugas mengawasi, memantau, dan mengevaluasi tenaga kerja jaksa atau pegawai kejaksaan. Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan dasar dari pembentukan komisi pengawasan ini yang kemudian juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2005, namun karena kinerja yang dianggap masih dibawah standar dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 dipandang tidak sesuai, maka presiden mengeluarkan peraturan baru tentang Komisi Kejaksaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 (Sibuea & Putri, 2020). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jaksa bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan serta memberikan sanksi bagi yang melanggar. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, diharapkan kejaksaan dapat terus menjaga integritasnya sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep etika profesi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa di Indonesia berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh jaksa dalam perspektif etika dan tanggung jawab profesi hukum?
4. Bagaimana efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik jaksa yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan pengawasan internal Kejaksaan?
5. Bagaimana implementasi sanksi terhadap jaksa yang melanggar kode etik dan sejauh mana sanksi tersebut memberikan efek jera bagi pelanggar?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan UUD 1945 yang menjamin perlindungan serta bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia, sudah semestinya masyarakat memperoleh hak tersebut. Jaksa sebagai aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan

transparan dalam sistem hukum Republik Indonesia, jaksa juga harus bekerja secara profesional, Independen, dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komperhensif fenomena pelanggaran kode etik jaksa dalam perspektif etika dan tanggung jawab profesi hukum guna memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan integritas jaksa dan upaya-upaya peningkatan profesionalisme institusi kejaksaan di Indonesia..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum dan etika profesi yang mengatur perilaku jaksa, khususnya yang berkaitan dengan kode etik jaksa sebagaimana diatur dalam PERJA No. PER-014/A/JA/11/2012 serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian normatif ini bertujuan untuk memahami landasan hukum dan konseptual etika profesi jaksa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan kode etik jaksa dalam praktik. Pendekatan ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan seorang jaksa yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara pidana. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang komprehensif terkait bentuk pelanggaran kode etik, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta pandangan praktisi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan etika profesi jaksa dan penegakan hukum. Pemanfaatan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis empiris dengan kerangka teoritis dan normatif yang memadai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan mengaitkan data empiris dengan norma hukum serta teori etika profesi. Pendekatan analisis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai pelanggaran kode etik jaksa serta implikasinya terhadap integritas penegakan hukum..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Profesi Jaksa dalam Kerangka Negara Hukum

Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa berperan sebagai pelindung masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan. Tugas seorang jaksa diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pelaksanaan profesinya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No : Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Mereka bertugas untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Jaksa harus selalu bertindak adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jika seorang jaksa tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka keadilan bagi korban akan sulit tercapai. Keberadaan jaksa yang profesional sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Etika profesi jaksa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh hukum dan nilai-nilai moral. Jaksa, sebagai representasi negara dalam proses penuntutan, memikul tanggung jawab etik yang lebih besar dibandingkan profesi hukum lain karena kewenangannya secara langsung menentukan nasib hukum seseorang. Oleh karena itu, etika profesi jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi publik terhadap kewenangan negara.

Simamora (2023) menegaskan bahwa etika profesi hukum berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dan keadilan substantif.

Hukum yang dijalankan tanpa etika berpotensi berubah menjadi alat kekuasaan yang represif dan kehilangan dimensi kemanusiaannya. Dalam konteks kejaksaan, kode etik jaksa menjadi manifestasi nilai moral yang mengarahkan penggunaan kewenangan penuntutan agar tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, etika profesi jaksa bukan sekadar norma pelengkap, melainkan elemen konstitutif dalam sistem peradilan pidana.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara normatif jaksa memahami etika profesi sebagai kewajiban yang melekat dalam jabatan. Namun, pemahaman tersebut sering kali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai komitmen moral. Etika masih dipahami sebagai seperangkat larangan administratif yang harus dipatuhi untuk menghindari sanksi, bukan sebagai landasan reflektif dalam pengambilan keputusan hukum. Temuan ini sejalan dengan pandangan Aprita dan Mulkan (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya internalisasi nilai etika dalam profesi hukum menyebabkan etika kehilangan fungsi preventifnya.

Dalam kerangka negara hukum, kondisi tersebut menjadi problematik karena membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Jaksa yang memiliki diskresi luas dalam proses penuntutan berpotensi menggunakan kewenangannya secara subjektif apabila tidak dibatasi oleh kesadaran etik yang kuat. Oleh karena itu, etika profesi jaksa harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembatas kekuasaan (checks and balances) dalam sistem peradilan pidana.

B. Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa mengatur bahwa, setiap jaksa wajib menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tindakannya, seorang jaksa harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, serta memberikan pelayanan hukum yang adil, efektif, efisien, konsisten, dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Kode etik jaksa merupakan pedoman moral bagi seorang jaksa. Sama halnya dengan profesi lain, kode etik ini berisi aturan-aturan tentang perilaku yang baik dan benar yang harus dijalankan oleh seorang jaksa. Aturan-aturan ini penting karena membentuk karakter seorang jaksa dan menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan adanya kode etik, kita bisa menilai apakah tindakan seorang jaksa sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya perbuatan yang melanggar etika dalam profesi jaksa (Haq, dkk. 2023).

Untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/J.A/11/2012 telah menetapkan sejumlah larangan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Larangan tersebut diatur pada pasal 7 ayat (1) antara lain:

- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan

h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

Berdasarkan hasil wawancara bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang disampaikan narasumber terdapat tiga aspek utama, yaitu integritas, profesionalitas, dan perilaku publik. Pada aspek integritas, narasumber menyebutkan pelanggaran seperti membocorkan rahasia institusi, menyebarkan persoalan internal kejaksaan ke ruang publik, menerima gratifikasi atau suap, serta membiarkan anggota keluarga menerima sesuatu dari pihak yang berkepentingan dalam penanganan perkara. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan konflik kepentingan dan ketidaksetiaan terhadap institusi.

Pada aspek profesionalitas, pelanggaran terjadi ketika jaksa tidak mematuhi standar operasional prosedur, kurang hati-hati dalam menerapkan pasal, atau tidak cermat dalam menilai alat bukti. Ketidakprofesionalan ini berdampak langsung terhadap kualitas penegakan hukum, bahkan dapat berujung pada putusan bebas yang merugikan rasa keadilan dan kepentingan hukum masyarakat.

Sementara itu, pada aspek perilaku publik, narasumber menyoroti fenomena memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial. Perilaku ini dianggap melanggar kode etik karena dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap sumber penghasilan jaksa serta merusak citra institusi kejaksaan secara keseluruhan, meskipun dilakukan oleh oknum individu.

C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh jaksa dalam perspektif etika dan tanggung jawab profesi hukum

Beberapa jaksa mungkin dilanda tekanan dari pihak luar, seperti pihak politik, polisi, atau bahkan dari pihak kepengurusan institusi mereka. Tekanan semacam ini mungkin membuat jaksa itu mengambil tindakan yang melanggar kode etik dan bertindak tidak adil secara hukum. Hal lain yang bisa menyebabkan jaksa melakukan korupsi adalah karena adanya kesempatan yang terbuka (Sanyoto, A. dkk).

Seperti kita ketahui, jabatan jaksa adalah jabatan penting di ranah hukum yang seringkali terlibat dalam kasus-kasus besar. Hal ini bisa membuat beberapa jaksa terbawa oleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui proses hukum yang mereka jalankan. Faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk jaksa. Jika kultur lingkungan atau institusi tempat mereka bekerja tidak memperhatikan nilai-nilai moral dan etika, hal ini bisa membuat jaksa merasa mudah untuk melanggar kode etik karena tindakan mereka dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima,

Jaksa adalah manusia biasa yang juga memiliki kebutuhan inansial. Ketika mereka merasa bahwa gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan beban kerja dan tuntutan dari institusi mereka, maka hal ini bisa memotivasi mereka untuk mencari sumber keuntungan tambahan melalui praktek-praktek yang tidak etis. Masyarakat juga bisa memberikan tekanan pada institusi hukum dalam hal ini jaksa ketika mereka merasakan kebijakan yang buruk. Hal ini bisa membuat jaksa terdorong untuk melanggar kode etik demi memenuhi tuntutan sosial yang memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Dari faktor-faktor diatas yang merupakan penyebab jaksamelakukan pelanggaran kode etik. Maka sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, kejaksaan mempertimbangkan kembali keberadaan institusinya. Pandangan baru dalam kejaksaan diharapkan akan muncul dari sikap, pemikiran, dan perasaan. Dari pandangan baru ini, muncul suatu tujuan untuk kejaksaan tetap memahami jati dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dan perwakilan negara dalam bidang penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa untuk memastikan jaksa mempunyai integritas diri dan kedisiplinan yang akut saat melaksanakan tugas penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kebenaran.

D. Efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik jaksa yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai bagian dari institusi penegak hukum yang berperan untuk memiliki tanggung jawab besar dalam menguatkan kedaulatan hukum, menjaga kepentingan masyarakat secara menyeluruh, menjamin penerapan dan perlindungan hak asasi manusia (Sinaga, N. 2020).

Kode etik kejaksaan sangat penting karena kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengadili suatu perkara pidana dan mendidik seorang jaksa yang profesional dan amanah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan jelas mengatur peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. “Presiden dapat membentuk komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Agung,” bunyi Pasal 38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun peraturan ini tidak bertahan lama dan digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa KKRI merupakan lembaga Non Struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kejaksaan diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan

c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas yang tercantum di dalam pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 4, meliputi :

a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;

d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan

f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja dan integritas Jaksa maupun pegawai kejaksaan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi terhadap perilaku serta kinerja, pemberian sanksi maupun apresiasi, serta penilaian atas sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang optimal, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) diberikan kewenangan

berdasarkan pasal 9 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi. Kewenangan ini bertujuan agar Lembaga KKRI berperan sebagai sebuah institusi yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan kualitas kinerja Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memiliki peran yang krusial dalam pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan serta dalam menerima pengaduan masyarakat atas kinerja Jaksa atau pegawai Kejaksaan. KKRI mendapat mandat langsung melalui Peraturan Presiden untuk melakukan pengawasan atas penegakan kode etik dan kinerja Jaksa dan hal ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat dan masa depan Lembaga penegakan hukum Republik Indonesia.

E. Implementasi sanksi terhadap jaksa yang melanggar kode etik dan sejauh mana sanksi tersebut memberikan efek jera bagi pelanggar

(Wirjono Prodjodikoro, 2003), Menurut Wirjono Prodjodikoro kejahatan diartikan sebagai "overtredigen" atau perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, yang secara sederhana berarti kegiatan melawan hukum. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jaksa harus memperhatikan dan menghormati hukum dan aturan etika yang berlaku dalam profesinya. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman, alasan dan batasan kepada jaksa dalam wilayah hukumnya. Kode etik sebagai batasan menjadi penting ketika tindakan penuntutan yang tidak tepat atau bahkan pelanggaran aturan dapat dihukum sesuai dengan tindakan seseorang. Selain ukuran-ukuran pengaruh yang diterapkan dalam kode etik, ada juga sanksi lain, yaitu sanksi pidana atas pelanggaran kode etik kejaksaan.

(Prahadini, Elfryda 2023), Komisi kejaksaan harus bertindak lebih tegas terhadap jaksa-jaksa yang melanggar kode etik Jaksa. Hal itu dikarenakan pelanggaran kode etik oleh jaksa telah meningkat. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberi edukasi dalam bidang karakter kepada seluruh warga Kejaksaan mengenai pentingnya kode etik jaksa dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya dibekali

pertanggungjawaban secara ilmiah tetapi juga Pertanggungjawaban lahiriyah karena seorang penegak hukum harus memiliki dua aspek penting tersebut. Hal ini wajib diterapkan agar semua jaksa mengikuti kode etik kejaksaan selama bekerja. Selain itu, kejaksaan harus aktif dalam menindak jaksa yang melanggar aturan etik serta menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Dengan cara tersebut, kejaksaan diharapkan tidak melanggar aturan kode etik lagi.

Pembentukan Majelis Kode Perilaku berada di bawah yurisdiksi Komisi Kejaksaan, yang berasal dari laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai perilaku dan kinerja jaksa dan stafnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. (Soemarno, 2018) Jika ditemukan pelanggaran, penyelidikan harus dilakukan dalam waktu 30 hari, dan jika Kode Etik telah dilanggar, jaksa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi kurang dari tiga (3) bulan dan tidak lebih dari satu (1) tahun, dan/ atau dipindahkan ke departemen lain untuk jangka waktu minimal satu (1) tahun dan maksimal dua (2) tahun.

Di Indonesia, Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang sering dikritik oleh publik. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung sangat membutuhkan sebuah badan untuk mengawasi operasional jika ingin menyelamatkan lebih banyak kerugian bagi Kejaksaan Agung di masa depan. Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005, dan merupakan lembaga non struktural yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya dan tidak terikat dengan kekuasaan manapun. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, teknik pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan harus independen.

Selain Peraturan Presiden di atas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga menjadi inspirasi pembentukan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Pasal 38 UU dengan tujuan membantu pengawasan kejaksaan. Saat Komisi Kejaksaan dibentuk, dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar pekerjaan kejaksaan. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat sanksi yang akan dikenakan

kepada seorang jaksa yang melanggar Kode Etik atau melanggar sumpah atau janji jabatannya. Sanksi tersebut berupa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya. Sanksi ini akan diberlakukan "apabila seorang jaksa dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, melanggar larangan menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/ daerah, atau badan usaha swasta dan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 11, melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, atau melakukan perbuatan tercela."

Namun, sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugasnya serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran etika dan kewajiban jabatan yang dilakukan oleh seorang jaksa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik jaksa merupakan persoalan yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual dan struktural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki kedudukan yang sangat strategis, sehingga setiap penyimpangan etika tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berimplikasi luas terhadap legitimasi institusi kejaksaan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat pengaturan kode etik jaksa beserta mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kode etik tersebut masih menghadapi berbagai tantangan,

terutama terkait konsistensi penegakan sanksi, budaya organisasi, dan internalisasi nilai-nilai integritas dalam praktik profesional. Pelanggaran kode etik yang tidak ditangani secara tegas dan transparan berpotensi melemahkan wibawa hukum serta mereduksi makna keadilan substantif yang menjadi tujuan utama penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan etika profesi jaksa perlu dipahami sebagai agenda berkelanjutan yang mencakup pembinaan integritas personal, perbaikan sistem pengawasan, serta penanaman budaya etis dalam institusi Kejaksaan, guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor R1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012>
- Peraturan Kejaksaan RI No. 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Dokumen resmi yang mengatur norma perilaku jaksa dan
pemeriksaan pelanggaran. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2025/05/PERJA-4-Tahun-2024-Kode-Etik.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41193/perpres-no-18-tahun-2011>
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi
Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan
Berintegritas. PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum
Universitas Majalengka, 5(1), 18-34.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/download/4403/2828/21936>
- Hartono, E. D., Arrifa, R., Louisa, N., Danendra, S. S., & Roynita, W.
(2023). Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana. Jurnal
Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(20),213-219.
https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/5284/4244?utm_source=chatgpt.com

- Nabilla, D. Q., & Lewoleba, K. K. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 41-50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/920/891/2995>
- Sanyoto, A. A., Febriyanti, A., Natalia, B., Sembiring, R. M., Pahlawan, S. D. P., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *GENTA MULIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(2), 285-293. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/download/550/427/815>
- Tamimi, M. S., Amanulloh, & Soli, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa: Harmonisasi Antara Peraturan Jaksa Agung Dan Prinsip Etika Hukum (Kajian Etika Profesi Hukum). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(3), 298-310. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/4462/3945/17807>
- Amelia, S. P., Bauw, E. A. I., Syahrendra, M. R., Tobing, R. N. A., & Mulyadi. (2025). Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyupan Oleh Jaksa Pinangki. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 33-47. https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/961/1178/4995?utm_source=chatgpt.com
- Kartaatmadja, A. F., Bagja, A., Wulansari, A., Nurfaui, A., Diina, A. P., Wulansari, A. F., Humaira, B., Alfathia, B. A., Arthamevia, D., & Mawaddah, D. (2025). Penegakan Kode Etik Kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 6(2), 1-14. <https://ojs.uninus.ac.id/Pemuliaan/article/download/3815/2094/8729>

- Afrizal, R. D. (2023). Peranan etika profesi hukum terhadap integritas moral penegak hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/164>
- Anam, M. A., Mubarok, M. B. U., Fitria, A. S., Lailiyah, R. A., & Wahidullah. (2025). Etika profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital melalui perspektif integritas, tanggung jawab, dan independensi profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 2715–2730. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1707>
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan etika profesi hukum terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21–35. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1646>
- Ginting, Y. P., Iteh, G. J., Harijanto, J. A., Sam, L. C., Halim, M. C. C., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 633–645. <https://pdfs.semanticscholar.org/132b/2e19d832be32426b4b58719b811b04978a01.pdf>
- Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). Moral, etika, dan kode profesi jaksa sebagai penegak hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/131>
- Simamora, J. (2023). Hubungan etika dan kode etik profesi hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Lex Aeterna: Jurnal Hukum*, 1(3), 188–198. <https://journal.lartc.id/index.php/lalj/article/view/27>

- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460>
- Yuniarti, N. (2025). Urgensi kode etik dalam penegakan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 3(3), 351–359. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/4750>
- Aris, L. K., Syauqiyah, A. M., & Hatta, M. (2024). Etika profesi kejaksaan dan tugas Komisi Kejaksaan dalam penegakan kode etik dan pengawasan kinerja jaksa. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3). <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/4165>
- Putri, N. A., & Lewoleba, K. K. (2025). Peranan kode etik jaksa pada pengawasan dan pertanggungjawaban dalam menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 366–372. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1640>
- Rusmanda, R. C., Anggrainy, L. M., Iskandar, H. M., Azmi, A. N., & Sari, T. D. (2025). Kode etik dan profesionalisme jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/821>
- Pooja, C., Ahadin, B., Afifah, S., Shakirlie, S., & Adha, F. T. (2024). Etika profesi jaksa pada kasus Pinangki. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7291>
- Rizka, R. A. (2025). Kode etik jaksa dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan di era digital. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/14427>